



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 262/UN27/KP/2011**

**Tentang**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA *INTERNATIONAL OFFICE*  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih meningkatkan kinerja *International Office*, maka perlu memberhentikan Pengelola *International Office* Universitas Sebelas Maret yang lama dan mengangkat Pengelola *International Office* Universitas Sebelas Maret yang baru;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Sebelas Maret;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2011-2015;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/KP/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil tersebut pada lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Pengelola *International Office* Universitas Sebelas Maret, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA** : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini sebagai Pengelola *International Office* Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Pengelola tersebut diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor dan diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tim tersebut diktum kedua tersebut dibebankan pada anggaran DIPA BLU Universitas Sebelas Maret;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 51A/H27/KP/2011 tanggal 30 Januari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola *International Office* Universitas Sebelas Maretm dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Mei 2011

Rektor,



Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.  
NIP 19570707 198103 1 006



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebeias Maret.

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 262/UN27/KP/2011  
Tanggal : 30 Mei 2011

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI  
PENGELOLA *INTERNATIONAL OFFICE* UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No	NAMA/NIP	UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.	Dr. Eng. Syafi'i, M.T. 196706021997021001	Fak. Teknik	Kepala
2.	Agus Dwi Priyanto, S.S., M.CALL. 197408182000121001	Fak. Sastra dan Seni Rupa	Sekretaris
3.	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si 19660112 199003 1 002	FISIP	Koordinator Divisi <i>International Recognition</i>
4.	dr. Paramasari Dirgahayu, Ph.D. 19660421 199702 2 001	Fak. Kedokteran	Koordinator Divisi <i>International Student Service</i>
5.	Dr. Risa Suryana, S.Si., M.Si. 197108312000031005	Fak. MIPA	Koordinator Divisi <i>International Partnership</i>
6.	Dr. rer.nat. Sri Mulyani 196509161991031001	FKIP	Koordinator Divisi <i>International Quality Staff Development</i>
7.	Dr. Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T. 197504111999031001	Fak. Teknik	Koordinator Divisi <i>International Publications</i>



Rektor,  
Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.  
NIP 19570707 198103 1 006

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret  
Nomor : 262/UN27/KP/2011  
Tanggal : 30 Mei 2011

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI  
PENGELOLA *INTERNATIONAL OFFICE* UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

No	NAMA/NIP	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Agus Dwi Priyanto, S.S., M.CALL. 197408182000121001	Fak. Sastra dan Seni Rupa	Kepala
2.	Dr. Risa Suryana, S.Si., M.Si. 197108312000031005	Fak. MIPA	Sekretaris
3.	Dr. Drajat Tri Kartono, M.Si 19660112 199003 1 002	FISIP	Koordinator Divisi <i>International Recognition</i>
4.	dr. Paramasari Dirgahayu, Ph.D. 19660421 199702 2 001	Fak. Kedokteran	Koordinator Divisi <i>International Student Service</i>
5.	Tonang Dwi Ardyanto, dr., Ph.D 197405072000121002	Fak. Kedokteran	Koordinator Divisi <i>International Partnership</i>
6.	Dr. rer.nat. Sri Mulyani 196509161991031001	FKIP	Koordinator Divisi <i>International Quality Staff Development</i>
7.	Dr. Eng. Agus Purwanto, S.T., M.T. 197504111999031001	Fak. Teknik	Koordinator Divisi <i>International Publications</i>



Rektor,

  
Prof. Dr. R. KARSIDI, M.S.  
NIP. 19570707 198103 1 006